



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

S. POERWATI, lahir di Bondowoso tanggal 25 Juni 1941, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Zainul Arifin 41 B RT 014 RW 002, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai - **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 16 Maret 1963 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ZAENAL sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 16 Maret 1963 No. 53/14/1963;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ZAENAL telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1994 karena sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Badean tertanggal 22 November 2018, No. 474.3/1339/430.12.11.8/2018;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka Pencatatan kematian suami Pemohon yang bernama ZAENAL tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kematian dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa ZAENAL telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 20 September 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S. Poerwati tanggal 22 November 2018, NIK 3511116707410002;
2. P-2 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) tanggal 21 November 2018 Nomor 351111005025232 atas nama Kepala Keluarga Sundari;
3. P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Maret 1963 Nomor 53/14/1963 antara S.Poerwati dengan Zainal;
4. P-4 : Asli Surat Kematian tanggal 22 November 2018 Nomor 474.3/1339/430.12.11.8/2018;
5. P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaenul Arifin tanggal 01 Juni 1988, Nomor KTP 474.4/3964/461.513. 02/88;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Setiowati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama S. Poerwati karena Pemohon dulunya merupakan tetangga, rumah Saksi dahulu hanya berjarak beberapa meter dari rumah Pemohon yang terletak di Jalan Zainal Arifin, akan tetapi sekarang Saksi telah pindah ke Jl. S. Parman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon akan melakukan pengurusan tunjangan pejuang 1945 di Kantor Veteran, yang salah satu syaratnya adalah akta kematian, akan tetapi datanya tidak valid di Dinas Kependudukan sehingga harus dilakukan pengurusan di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu suami Pemohon pada saat masih kecil;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bondowoso pada tahun 1994;
 - Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah tentara;
 - Bahwa saat Saksi bertemu, suami Pemohon telah pensiun dan tidak lagi bertugas sebagai tentara;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Alfon Sina Mailda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Ambon namun tahun 1956, Saksi telah keluar dari ambon ketika orangtua Saksi (Papa) telah meninggal sehingga Saksi dititipkan di panti sedangkan saat mama pindah ke Jawa, Saksi diajak mama untuk tinggal bersama nenek di Desa Kupang, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tersebut sudah lama, yaitu sejak tahun 1960 ketika Saksi pindah ke Bondowoso untuk mengikuti kakak Saksi yang berprofesi sebagai tentara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon S.Poerwati tersebut, karena bertetangga dengan Pemohon tepatnya Saksi tinggal di belakang rumah Pemohon ketika tahun 1960;
 - Bahwa Saksi Tidak lagi tinggal di belakang rumah Pemohon, saat ini tinggal di Jalan S. Parman No.144 di belakang SD Badean sejak tahun 1989;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah P. Zaenal;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon bernama P. Zaenal tersebut, dia bekerja sebagai tentara teman kakak ipar Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon bernama P. Zaenal tersebut sekarang sudah tidak ada dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia Tahun 1994 di Bondowoso;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kematian Suami Pemohon tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan ini diajukan untuk mendapatkan tunjangan pejuang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Poerwati terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Zainul Arifin 41 B RT.014 RW.002 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon terlambat melaporkan kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk memperoleh Akta Kematian;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi Setiowati dan Saksi Alfon Sina Mailda diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1963 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tanggal 16 Maret 1963 No. 53/14/1963;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Zaenal telah meninggal dunia pada 20 September tahun 1994 karena sakit;
3. Bahwa kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan akta kematian;
4. Bahwa Pemohon pernah mengurus akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena data Suami Pemohon tidak ada dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan dasar hukum ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal 44 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa apabila terdapat keterlambatan dalam pelaporan kematian harus ada penetapan Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akan tetapi dalam praktik di lapangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berpendapat Permohonan ini merupakan sesuatu yang berlebihan, akan tetapi perbedaan antara yang diamanatkan Undang-Undang dengan praktik merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, untuk itu tanpa mengurangi maksud dari substansi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pertimbangan Penetapan Akta Kematian hanya berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Zaenal telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 20 September 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Subranto, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 8 Januari 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini,S.H.

Subranto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses (ATK).....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP (Pendaftaran).....	:	
5.....P	:	Rp 70.000,00;
anggilan	:	
6.....L	:	Rp 5000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2019/PN Bdw